



PENETAPAN

Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Eli Umar; NIK: 3672061106700005, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Juni 1970; Umur: 54 tahun; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Agama: Islam; Beralamat di Lingk. Tegal Wangi Solor RT/RW 002/006 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 19 Maret 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang pada tanggal 25 Maret 2025 dibawah register Nomor: 209/Pdt.P/2025/PN.Srg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon bernama Eli Umar; NIK: 3672061106700005, Tempat, Tanggal lahir: Serang, 11 Juni 1970; Umur: 54 tahun; Pekerjaan: Karyawan Swasta; Agama: Islam; Beralamat di Lingk. Tegal Wangi Solor RT/RW 002/006 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon yang bernama Elly Umar telah menikah dengan seorang Perempuan yang bernama Maryani pada tanggal 15 Februari 1998 berdasarkan Surat Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: 754/16/II/98 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk, Kabupaten Tangerang, Provinsi Jawa Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor 5449/477-1/DIS/90 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Serang, Provinsi Banten tertanggal 02 Juli 1990 tercatat Pemohon bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
 4. Bahwa pada Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3672060906090111 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten tertanggal 31 Desember 2019 tercatat Pemohon yang Bernama ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
 5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Yayasan Raudhatul Jannah Cilegon dengan Nomor: 159/SMPIT-RJ/III/2025 yang menerangkan bahwa Pemohon bernama ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
 6. Bahwa berdasarkan Permohonan Perbaikan / Perubahan Akta Kelahiran yang dikeluarkan Oleh Kelurahan Rawa Arum pada tanggal 17 Maret 2025 yang menyatakan bahwa Pemohon bernama ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
 7. Bahwa Pemohon berinisiatif ingin mengajukan permohonan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
 8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai Syarat Administrasi;
 - Untuk keseragaman data;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dengan ini Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Serang Cq. Majelis Hakim berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil Permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:
- Primer:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;

3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama pada Akta kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Subsider:

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang berpendapat lain, mohon memberikan penetapan yang lain menurut kebijakan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Serang;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri juga Kuasanya dan atas Permohonannya, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan atas permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672061106700005, atas nama Eli Umar, yang dikeluarkan di Kota Cilegon dan Kartu Tanda Penduduk NIK 3672064604750004 atas nama Maryani, diberi tanda **P-1**;
2. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672061106700005, atas nama Eli Umar, diberi tanda **P-2**;
3. 1 (satu) Lembar Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3672064604750004 atas nama Maryani, diberi tanda **P-3**;
4. 1 (satu) lembar Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3672060906090111 atas nama Kepala Keluarga Eli Umar lahir di Serang, 11 Juni 1970, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon Provinsi Banten, diberi tanda **P.4**;
5. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 754/16/II/98 tanggal 15 Februari 1998, atas nama Elly Umar dan Maryani yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, diberi tanda **P.5**;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 5449/477-1/DIS/90 atas nama ELI, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Serang pada tanggal 02 Juli 1990, diberi tanda **P.6**;
7. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 159/SMPIT-RJ/III/2025 atas nama Peserta Didik yang bernama Falah Marhamah yang menyatakan ada kesalahan penulisan nama ayah ELLY UMAR di Ijazah yang tidak sesuai dengan dokumen Kartu Keluarga, Ijazah dan KTP yang seharusnya nama yang tercantum ELI UMAR yang dikeluarkan oleh Kepala SMPIT Raudhatul Jannah Cilegon, tanggal 6 Maret 2025, diberi tanda **P.7**;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 hingga P-7 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dilegalisasi sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI :SUFEDULLAH

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan Adik Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir ke Pengadilan untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970 karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda sehingga menyebabkan ketidakseragaman identitas Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keseragaman identitas Pemohon kedepannya dan sebagai Syarat administrasi lainnya disesuaikan dengan identitas Pemohon pada semua Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kepentingan mengurus ijazah Anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

SAKSI II : ABU NAIM

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dikarenakan saksi merupakan Kakak Kandung dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon hadir ke Pengadilan untuk melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970 karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon yang berbeda-beda sehingga menyebabkan ketidakseragaman identitas Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk keseragaman identitas Pemohon kedepannya dan sebagai Syarat administrasi lainnya disesuaikan dengan identitas Pemohon pada semua Ijazah Pemohon;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Pengadilan untuk kepentingan mengurus ijazah Anak Pemohon dan administrasi lainnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini, untuk menyingkat permohonan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah meminta Penetapan Pengadilan untuk melakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970** diperbaiki menjadi **ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970**;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya Pemohon mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, serta 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Sufedullah dan Saksi Abu Naim;

Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan: "Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon". Hal ini sejalan dengan Ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka sebelum Pengadilan mempertimbangkan petitum pokok dari Permohonan Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon ini dapat diajukan di Pengadilan Negeri Serang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 Kartu Tanda Penduduk NIK: 3672061106700005 atas nama Eli Umar, serta keterangan Para Saksi, bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingk. Tegal Wangi Solor RT/RW 002/006 Kelurahan Rawa Arum, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Provinsi Banten, sehingga dalam hal ini Pengadilan Negeri Serang berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin melakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970** diperbaiki menjadi **ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970**;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan saksi-saksi demikian juga keterangan Pemohon bahwa sebenarnya Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon bernama **ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 dan memohon untuk diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970**

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kutipan Akta Kelahiran sehingga perubahan tersebut dimaksudkan untuk menyamakan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon kedepannya demikian juga pada semua Identitas Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu kiranya penulisan identitas lengkap Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon untuk selanjutnya juga menjadi dasar penyebutan Lengkap Pemohon pada semua surat identitas lainnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan Nasional, Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk dan/atau Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa perubahan Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon merupakan suatu Peristiwa Penting sebagaimana Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 71 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan disebutkan yang dimaksud dengan kesalahan tulis redaksional misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat bahwa melakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 *diperbaiki menjadi* ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970, beralasan menurut hukum serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Petitem Nomor 2 permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana diktum dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam Pasal 59 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan:

- (1) Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/ Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten / Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta;
- (2) Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan: a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa:

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa karena permohonan ini dikabulkan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk melaporkan dan menyampaikan Salinan Penetapan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya Salinan Penetapan ini supaya dapat dilakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 *diperbaiki menjadi* ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan ini ditujukan pada kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon mengajukan dan mendaftarkan perkara perdata permohonan ini melalui persidangan secara elektronik, maka hakim berpendapat sesuai Pasal 4 jo Pasal 26 PERMA Nomor 7 tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik dapat diterima sehingga penetapan dalam perkara perdata permohonan ini diucapkan melalui persidangan secara elektronik (E-Court);

Memperhatikan Pasal 52 ayat (1) (2) (3), 71 ayat (1) (2) (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk melakukan Perbaikan Nama pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya bernama **ELI Lahir di Serang, 11 Juni 1970 diperbaiki menjadi ELI UMAR Lahir di Serang, 11 Juni 1970;**
3. Memerintahkan pada Pemohon untuk melaporkan Perbaikan Nama pada Akta Kelahiran Pemohon kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon, Provinsi Banten dan memerintahkan kepada Dinas

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cilegon untuk mengeluarkan Akta Kelahiran Pemohon yang baru;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 22 April 2025**, oleh Riyanti Desiwati, S.H M.H, Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Serang. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sumiati, S.H, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Sumiati, S.H

Riyanti Desiwati, S.H., M.H

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 209/Pdt.P/2025/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....:	Rp. 30.000.00,-
2. Biaya Proses.....:	Rp. 75.000.00,-
3. PNBP.....:	Rp. 10.000.00,-
4. Meterai.....:	Rp. 10.000,00,-
5. Redaksi.....:	Rp.10.000,00,-

Jumlah.....:Rp. 135.000,00,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);